Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218 082117273727

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Penghapusana Regist pasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara atau Pengadilan

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Permohonan dari Pemenang Lelang
- 2. Identitas diri pemenang lelang a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan: NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas
- 3. Risalah Lelang
- 4. Cek Fisik Kendaraan Bermotor
- 5. STNK dan BPKB (jika ada )
- 6. Surat Keputusan Hakim (Inkrah)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemenang Lelang mengajukan Permohonan pendaftaran regident
- 2. Verifikasi data Regident Kendaraan bermotor
- 3. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP
- 4. Memverifikasi SKKP
- 5. Menerima Pembayaran SKKP
- 6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor
- 7. Penyerahan dokumen kepada wajib paja

# Waktu Penyelesaian



Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218 082117273727

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Blora

Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan permohonan penghapusan registrasi di Samsat kendaraan terdaftar sampai penyerahan dokumen kepada wajib pajak maksimal 45 menit.

Biaya / Tarif



Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218 082117273727

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Tidak dipungut biggabupaten Blora

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

#### a. Penerbitan STNK:

Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

Roda 2 atau 3
Rp 60.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
- b. Tarif PKB Progresif
- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif:
- a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
- b) Jenis Kendaraan: Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai denqan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus,

nf**dam Wikky bus** publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 13:29. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat



Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218 082117273727

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Produk Pelayarabupaten Blora

1. 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2. Berita acara penghapusan regident 3. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

## Pengaduan Layanan

1. Media Tatap Muka

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan akan segera ditindaklanjuti

2. Media Sosial

Melalui Instagram, Twitter, Facebook @samsatkabblora

Whatsapp: 0821-1727-3727

Email: up3ad.kabblora@gmail.com

3. Media Surat Tertulis

Pengaduan melalui surat dapat dikirimkan langsung ke alamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman No 108 Bangkle Kec/Kab Blora